

KEBIJAKAN KETERBUKAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya “Pedoman Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Poltekkes Kemenkes Pontianak” dapat diselesaikan.

Semua Perguruan Tinggi diwajibkan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang bermutu dan mampu bersaing di tingkat regional tahun 2020. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sebagai institusi tenaga kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan tri dharma perguruan tinggi sebagai *primary activity* dalam penyelenggaraan akademik, serta layanan pendukung (*support activity*) seperti layanan kemahasiswaan, sarana prasarana, keuangan, serta sumber daya manusia. Seluruh kegiatan tersebut perlu diinformasikan ke Publik.

Keterbukaan informasi mutlak dibutuhkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Partisipasi masyarakat diyakini dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Politeknik Kesehatan kemenkes Pontianak berkomitmen membuka akses informasi bagi masyarakat luas melalui www.poltekkes-pontianak.ac.id. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak juga menetapkan asas-asas keterbukaan informasi dan karakteristik organisasi yang terbuka sebagai paradigma pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar hak setiap warga negara terpenuhi. Untuk

Kebijakan keterbukaan informasi publik ii
Poltekkes Kemenkes Pontianak

tertibnya pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak menyusun Pedoman Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk dipahami dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mewujudkan Pedoman Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

Pontianak, Juni 2019

Direktur



Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si
NIP.197112311992031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Pontianak	2
1. Visi.....	2
2. Misi.....	3
3. Tujuan.....	4
4. Sasaran	4
5. Sejarah	5
C. Definisi Istilah	6
1. Keterbukaan.....	6
2. Informasi Publik.....	6
BAB II. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	
A. Pengertian	7
1. Informasi	7
2. Informasi Publik.....	7
3. Pemohon Informasi.....	7
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	7
5. Ketua Pengelola Informasi dan Dokumentasi.....	7
6. Anggota	7
B. Tujuan Keterbukaan Informasi.....	8
C. Klasifikasi Informasi.....	8
1. Biasa	8
2. Terbatas	8
3. Rahasia	8
D. Pengguna Informasi	9
E. Keterbukaan Informasi	9
F. Hak dan Kewajiban Civitas Akademika	10
G. Informasi yang Wajib Disediakan	11
H. Informasi yang Wajib Disediakan Setiap Saat	12
I. Informasi yang Dikecualikan	13
J. Penyediaan Informasi.....	14
BAB III. MONITORING DAN EVALUASI	15
BAB IV. PENUTUP	17
REFERENSI.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, secara teknis administratif berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan, dan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Poltekkes Kemenkes Pontianak mempunyai 3 kampus yaitu Kampus A adalah kampus induk rektorat di Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak terdapat Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Gizi, Jurusan Kesehatan Gigi dan Prodi D-IV Keperawatan. Kampus B berada di Jalan dr. Soedarso Kota Pontianak terdapat Jurusan Teknologi Laboratorium Medik dan Jurusan Kebidanan. Kampus C berada di Kota Singkawang terdapat Jurusan Keperawatan. Poltekkes Kemenkes Pontianak mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan yang bermutu dan mampu bersaing di tingkat regional tahun 2020 terdiri dari disiplin ilmu Kesehatan Lingkungan, Gizi, Kesehatan Gigi, teknologi Laboratorium Medik, Keperawatan dan Kebidanan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sebagai institusi pendidikan kesehatan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu. Saat ini semua Perguruan Tinggi harus melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan

Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kemenkes ke Kemendikbud. Pelaksanaan penjaminan Mutu dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi program studi oleh LAM PT Kesehatan dan akreditasi perguruan tinggi. Oleh BAN PT, serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI).

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi. Pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Poltekkes kemenkes Pontianak agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal, dan keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian penting dari tujuan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Informasi dalam dunia pendidikan sangat berguna sebagai alat mempermudah untuk pengambilan sebuah keputusan .oleh karena itu ditinjau dari segi waktu, efektifitas pengambilan suatu keputusan sangat tergantungatas cepat tidaknya informasiyang akan diambil dari tempat penyimpanannya. Penerapan system informasi pendidikan bertujuan untuk memudahkan semua aktifitas lembaga, juga dapat membantu mengolah menyimpan dan memilih informasi yang berhubungan dengan suatu lembaga tersebut.

B. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Pontianak

1. Visi

Visi merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan ditetapkan nya visi agar pimpinan beserta seluruh civitas

akademika memiliki acuan dan arah untuk mewujudkan sebuah perguruan tinggi yang Inovatif dibidang akademik dan non akademik. Makna lain yang terkandung dalam visi adalah upaya pimpinan beserta civitas akademika untuk memfasilitasi seluruh aktivitas proses pembelajaran menuju terwujudnya output yang berkualitas, berkarakter dan etika dengan menjunjung tinggi martabat profesi dalam pengabdian dirinya ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan tujuan dan arah yang ditetapkan, maka Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak Nomor HK.04.03/I.2/8390/2015 tanggal 6 November 2015 sebagai berikut:

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu dan mampu bersaing di tingkat regional tahun 2020

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Poltekkes Kemenkes Pontianak menjabarkan ke dalam 4 (empat) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis kompetensi
- b. Meningkatkan program pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis penelitian
- c. Mengembangkan upaya pengabdian masyarakat yang berbasis IPTEK dan teknologi tepat guna
- d. Mengembangkan program pendidikan tinggi kesehatan yang mandiri, transparan dan akuntabel
- e. Mengembangkan Kerjasama baik tingkat Nasional maupun Regional

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Pontianak, maka tujuan yang ingin di capai oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak

adalah sebagai berikut:

Lulusan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak mampu:

- a. Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif
- b. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik
- c. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pengabdian masyarakat bidang kesehatan
- d. Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun Regional
- e. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan institusi maka sasaran Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah/rasio pendaftar
- b. Meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran
- d. Membuka prodi baru
- e. Meningkatkan jumlah lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- f. Meningkatkan jumlah bahan ajar
- g. Meningkatkan SDM tenaga kependidikan
- h. Meningkatkan jumlah penelitian terapan yang dilakukan Pendidik
- i. Meningkatkan publikasi hasil penelitian
- j. Meningkatkan SDM tenaga pendidik (Pendidik)
- k. Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat di bidang kesehatan
- l. Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dengan institusi/sektor lain, nasional maupun regional
- m. Meningkatkan mutu mahasiswa penerima beasiswa
- n. Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar
- o. Pengembangan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu

p. Penjaminan kinerja kegiatan perkantoran

5. Sejarah

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak merupakan institusi pendidikan tinggi kesehatan di Propinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial nomor : 298/Menkes- Kesos/SK/IV/2001 .

Pada awal pembentukannya Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak merupakan penggabungan beberapa Akademi Kesehatan yang berada di Propinsi Kalimantan Barat, terdiri dari 4 (empat) Akademi Kesehatan Lingkungan, Akademi Gizi, Akademi Keperawatan Gigi, Akademi Analis Kesehatan, Akademi Kebidanan dan Akademi Keperawatan.

Poliklinik Kesehatan Pontianak merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Kemenkes dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan), secara teknis dibina oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) dan secara Administrasi dibina oleh Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 890/Menkes/PER/VIII/2007 yang kemudian dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak mengacu pada Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI yang diterbitkan oleh Badan PPSDM Kesehatan.

C. Definisi Istilah

1. Keterbukaan

Keterbukaan mengacu pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya dan dibangun berdasarkan kebebasan untuk memperoleh informasi.

2. Informasi Publik

adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

A. Pengertian

1. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
2. **Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. **Pemohon Informasi** adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
5. **Ketua Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak.
6. **Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** adalah pengemban fungsi pengelola informasi dan atau dokumentasi pada Unit pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak

B. Tujuan Keterbukaan Informasi

1. Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana kebijakan dan program lembaga pendidikan tinggi serta proses dan alasan pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang baik.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi Poltekkes kemenkes Pontianak untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
4. Mengembangkan pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Klasifikasi Informasi

1. Biasa
 - a. Informasi kepada publik dalam bentuk surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak
 - b. Bentuknya Siaran Pers, Sambutan/Pidato Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Brosur, Leaflet, Pengumuman, *Newsletter*, dan surat-surat berklasifikasi biasa.
 - c. Pengaturan mekanisme dan akses terhadap Informasi Biasa tetap merupakan kewenangan manajemen Poltekkes Kemenkes Pontianak.
2. Terbatas
 - a. Informasi kepada pihak yang langsung berkaitan dengan informasi terbatas atau dicantumkan pada surat pengantar informasi.
 - b. Bentuknya antara lain Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Surat Perintah, dan Memo Internal.
 - c. Poltekkes Kemenkes Pontianak melakukan pengaturan mekanisme distribusi informasi terbatas kepada pihak yang langsung berkepentingan.

3. Rahasia

- a. Informasi tidak diungkapkan kepada publik, karena dapat menghasilkan penilaian yang salah terhadap kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak, merugikan kepentingan Poltekkes Kemenkes Pontianak, masyarakat dan atau melanggar ketentuan perundang-undangan.
- b. Bentuknya antara lain surat klasifikasi Rahasia (R), hasil temuan audit, Dokumen Hasil Audit.

D. Pengguna Informasi

1. Internal Poltekkes Kemenkes Pontianak
 - a. Lengkap, akurat dan tepat waktu
 - b. Tanpa membedakan klasifikasi informasi.
 - c. Terkait kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak
 - d. Pendukung Pengambilan Keputusan
2. Publik dan Stakeholder lainnya
 - a. Secara wajar
 - b. Memperhatikan klasifikasi informasi.
 - c. Memperhatikan kepentingan Civitas akademika Poltekkes Kemenkes Pontianak dan Pelanggan
 - d. Kebutuhan informasi yang diperlukan

E. Keterbukaan Informasi

1. Setiap Informasi Poltekkes bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi.
2. Setiap Informasi Poltekkes Kemenkes Pontianak harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi dengan cepat dan tepat waktu,.
3. Informasi Poltekkes Kemenkes Pontianak yang dikecualikan bersifat rahasia dan terbatas

F. Hak Dan Kewajiban Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Pontianak Sebagai Penyedia Informasi

1. Hak Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah

sebagai berikut:

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan
 - b. Informasi publik yang tidak diberikan:
 - 1) Informasi yang membahayakan negara
 - 2) Informasi berkaitan dengan kepentingan hak-hak pribadi
 - 3) Informasi berkaitan dengan rahasia jabatan
 - 4) Informasi belum dikuasai/didokumentasikan
2. Kewajiban Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi tentang Poltekkes Kemenkes Pontianak seluas-luasnya selain yang dikecualikan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan sesuai klasifikasi.
 - b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan sistem kearsipan
 - c. Membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi publik Poltekkes Kemenkes Pontianak.
 - d. Memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik
 - e. Pengelolaan dokumentasi Informasi publik Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai kebijakan
3. Hak Pengguna Informasi adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh Informasi publik yang dikuasai Poltekkes Kemenkes Pontianak
 - b. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi publik dari Poltekkes Kemenkes Pontianak mendapat hambatan atau kegagalan
 - c. Dapat memperoleh Informasi berdasarkan tata-cara yang ditentukan oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak.
4. Kewajiban Pengguna Informasi adalah sebagai berikut:
- a. Menggunakan Informasi publik sesuai dengan kebutuhan
 - b. Mencantumkan sumber dari mana yang bersangkutan

memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

G. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Informasi tentang profil Poltekkes Kemenkes Pontianak yang meliputi:

- 1) Visi dan misi;
- 2) Struktur organisasi;
- 3) Sumber daya manusia yang dimiliki; dan
- 4) Daftar nama dan alamat Pejabat

b. Ringkasan program dan/atau kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak yang meliputi:

- 1) DIPA;
- 2) RKAK/L;
- 3) Rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
- 4) Pengumuman dan formasi rekrutmen CPNS;
- 5) Pengumuman hasil penilaian kinerja.

c. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi:

- 1) Ringkasan informasi mengenai kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak; dan
- 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pendidikan Tinggi

d. Ringkasan laporan keuangan yang meliputi:

- 1) Laporan keuangan (Audited) tahun sebelumnya;
- 2) Laporan realisasi anggaran; dan
- 3) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

e. Informasi tentang prosedur Layanan Informasi termasuk hak dan tata cara memperoleh informasi, yang meliputi:

- 1) Jumlah permintaan informasi yang diterima;
- 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan

- informasi;
- 3) Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan
 - 4) Alasan penolakan permintaan informasi
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak yang meliputi:
- 1) Daftar rancangan dan tahap perumusan;
 - 2) Daftar dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan; dan
 - 3) Daftar peraturan, dan/atau keputusan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. Informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik, cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik;
- h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Poltekkes Kemenkes Pontianak

H. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan informasi yang diberikan jika terdapat permintaan informasi, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Daftar Informasi Publik
2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Poltekkes Kemenkes Pontianak;
3. Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
4. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain meliputi:
 - a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;

- b. Anggaran Poltekkes Kemenkes Pontianak serta laporan keuangannya; dan
 - c. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak;
5. Surat-surat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 6. Data perbendaharaan atau inventaris Poltekkes Kemenkes Pontianak;
 7. Agenda kerja pimpinan unit Poltekkes Kemenkes Pontianak;
 8. Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan Poltekkes Kemenkes Pontianak
 9. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak;
 10. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
 11. Pidato atau sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak; dan
 12. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

I. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang bersifat rahasia, tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Informasi yang dikecualikan ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi setelah dilakukan uji konsekuensi.
3. Jenis Informasi yang dikecualikan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

J. Penyediaan Informasi

Informasi publik dapat diberikan melalui media cetak maupun

elektronik atau disajikan melalui website www.poltekkes-pontianak.ac.id

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Poltekkes Kemenkes Pontianak, perlu dipastikan bahwa kegiatan pelayanan tersebut dilakukan sesuai dengan pengelolaan dan prosedur standar di Poltekkes Kemenkes Pontianak yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pelayanan yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pelayanan telah diberikan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku maka dilakukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan sistem manajemen pelayanan Poltekkes Kemenkes Pontianak sehingga dari hasil tersebut dapat dilakukan suatu tindakan peningkatan ataupun perbaikan pelayanan Poltekkes Kemenkes Pontianak yang akhirnya dapat mencapai sasaran Poltekkes Kemenkes Pontianak yang telah ditetapkan sebelumnya.

Monitoring dan evaluasi diarahkan terhadap kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk melayani masyarakat secara bersih, transparan, profesional dan dengan budaya kerja yang baik. Monitoring dilakukan baik secara internal ataupun secara eksternal. Salah satu komponen monitoring ataupun evaluasi adalah:

1. Kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak termasuk termasuk disiplin pelaksana kegiatan, pencapaian waktu pelayanan yang telah ditetapkan
2. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
3. Tindaklanjut dari keluhan masyarakat
4. Konsistensi penerapan standar proses atau prosedur yang telah ditetapkan
5. Keuangan

Monitoring internal ini dilakukan secara periodik minimal 1 kali dalam setahun. Untuk mengetahui kinerja Poltekkes Kemenkes Pontianak yang

diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang dievaluasi setiap satu tahun sekali. Kuesioner tersebut berisi tentang penilaian masyarakat terhadap layanan Poltekkes Kemenkes Pontianak seperti

1. Kehandalan (profesionalisme petugas, keramahan petugas dalam melayani, kejelasan informasi yang diberikan oleh petugas yang melayani).
2. Empati (kemudahan mendapatkan informasi *progress* pelaksanaan pekerjaan, penjelasan informasi hasil pekerjaan, evaluasi hasil pekerjaan, kemudahan administrasi)
3. Bukti fisik (ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kenyamanan ruang tunggu)
4. Daya tanggap (kecepatan pelayanan petugas, daya tanggap petugas, respon terhadap komplain)
5. Jaminan (ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan)

Indikator keberhasilan monitoring dan evaluasi dapat dilihat dari :

1. Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran atau target Poltekkes Kemenkes Pontianak
2. Tercapainya keteraturan, keterbukaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap standar proses atau prosedur yang telah ditetapkan
4. Menurunnya tingkat pemborosan, kebocoran dan atau tindakan kurang disiplin
5. Cepatnya penyelesaian pelayanan kepada masyarakat

BAB IV PENUTUP

Demikian Kebijakan Keterbukaan Layanan Publik Poltekkes Kemenkes Pontianak ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan bagi seluruh Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Pontianak sehingga layanan publik Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat terwujud dengan baik.

Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal : 3 Juni 2019

Direktur



Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si
NIP.197112311992031010

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 8) Buku Pedoman SPM-PT Dirjen Dikti Kemendikbud RI 9) Persyaratan ISO 9001:2008 tentang sistem manajemen mutu
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/1.1/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan